

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang permasalahan yang ada dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*. Maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* adalah berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 241 yang didalamnya menerangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri yang akan diceraikan untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengenai pertentangan yang ada antara surat Al-Baqarah 241 dengan KHI Pasal 149 yang menyebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*". Hakim berpendapat bahwa kata "kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*" bukan berarti sebuah larangan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang bercerai dalam keadaan *qabla dukhul*. Namun keterangan tersebut berarti *mut'ah* itu boleh diberikan boleh juga tidak ketika istri itu dalam keadaan

qabla dukhul. Jadi Majelis Hakim dalam memutus putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tidak menyalahi apa yang ada dalam KHI Pasal 149 huruf (a), karena Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah menggunakan dasar hukum atau alasan-alasan yang tepat yang memang harus diterapkan dalam menghadapi kasus seperti ini. Selain itu dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga melakukan penemuan hukum sebab dalam perkara ini tidak ditemukan undang-undang yang secara terperinci membahas mengenai perkara yang ada dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds. Maka oleh karena itu Hakim melakukan penemuan Hukum guna memutus perkara ini agar membawa kemaslahatan bagi kedua pihak. Dan secara hukum formil perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam sebuah putusan. Kecuali dalam hal pemanggilan para pihak dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam hal pemanggilan para pihak Pengadilan Agama Kudus tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukum acara yaitu pasal 68 ayat (1) undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-Undang RI No.7 tahun 1989. Karena pemanggilan para pihak dalam perkara ini melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 30 hari sejak tanggal perkara didaftarkan hingga hari pertama perkara disidangkan. Selain itu kekurangan dalam putusan itu adalah dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds dalam hal pengabulan terhadap permohonan nafkah *madiyah* dalam pertimbangan hukumnya majelis

hakim sama sekali tidak mencantumkan Pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI.

2. Menurut hukumnya (materiil) dalam melihat kasus ini maka keputusan majelis Hakim yang mengabulkan permohonan ikrar talak yang diminta oleh Pemohon dalam konpensi diharapkan akan membawa kemaslahatan bagi kedua pihak karena jika Majelis Hakim tidak mengabulkan Gugatan cerai tersebut maka kemungkinan besar pertengkaran dan percekcoakan itu akan tetap dan terus terjadi, sehingga tujuan dari pernikahan itu tidak dapat terwujud. Selain pengabulan majelis hakim terhadap permohonan ikrar talak yang diminta oleh Pemohon dalam Konpensi, Termohon juga mengajukan tuntutan nafkah *mut'ah*, *Iddah* dan *Madiyah* dan oleh majelis Hakim yang dikabulkan adalah permohonan nafkah *mut'ah* dan *madiyah*, dengan dasar pertimbangan yaitu Al-Baqarah ayat 241 dan pertimbangan lainnya sehingga Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241 Majelis Hakim mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu karena dalam surat tersebut tidak ada batasan-batasan yang menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi apabila seorang istri menerima *mut'ah*, selain ayat tersebut terdapat beberapa ayat lain, yang dapat membenarkan putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds yaitu Surat Al-Ahzab ayat: 49 dan Surat Al-Ahzab ayat: 28, Selain itu terdapat juga pendapat imam Abu Hanifah yang dapat memperkuat putusan tersebut yang mengatakan bahwa hukum memberikan nafkah *mut'ah* itu

digolongkan pada 3 keadaan yang salah satunya yaitu *sunnah muakkad* hukumnya, yaitu bila wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan sudah disentuh (dicampuri) oleh suaminya dan juga telah ditentukan maharnya, maka pemberian *mut'ah* terhadap yang demikian itu adalah merupakan *sunnah muakkad* saja. Selain itu keputusan majelis Hakim yang mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* dan *madiyah* terkait dengan prinsip *maslahah tahsiniyah* karena hukuman tersebut termasuk layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan termasuk akhlak yang terpuji. Sesuai dengan latar belakang masalah yang mengiringi putusan tersebut yaitu perceraian itu terjadi semata-mata merupakan keinginan sepihak dari Pemohon saja karena pada dasarnya Termohon tidak menginginkan perceraian itu, hingga dalam menerapkan hukumnya Hakim mempertimbangkan kepada kemaslahatan kedua pihak. Tentang KHI Pasal 149 penulis sependapat dengan majelis hakim yang berpendapat bahwa pada saat perceraian itu terjadi dalam keadaan *qobla dukhul* maka nafkah *mut'ah* itu boleh diberikan oleh suami kepada isteri namun tidak menjadi suatu kewajiban bagi suami. Sedangkan keputusan hakim dengan memberikan hukuman terhadap Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *Madiyah* merupakan suatu peringatan kepada para suami agar tidak mensia-siakan istri mereka sehingga apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan apa yang menjadi hak istri dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka belajar dari permasalahan ini sudah seharusnya apabila akan menentukan nafkah *mut'ah* dalam suatu

perceraian *qobla dukhul* harus melihat terlebih dahulu keadaan dan alasan masing-masing pihak sebelum memutuskan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*, sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang suci yang hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing pihak yang menjalankannya, sehingga pernikahan itu berjalan sebagaimana perintah nabi untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.
2. Dalam memutus perkara hendaknya majelis hakim benar-benar cermat dalam menetapkan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari putusannya sehingga putusan yang ditetapkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridlo-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*